

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi; dan
18. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 065/SE/BPKAD/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi makro/ekonomi regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- 2.4 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas pelaporan
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Transisi laporan keuangan dari basis kas modifikasian ke basis akrual
- 3.5 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

IV. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 4.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1 Pendapatan-LRA
 - 4.1.2 Belanja
 - 4.1.3 Pembiayaan
- 4.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- 4.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 4.3.1 Aset
 - 4.3.2 Kewajiban
 - 4.3.3 Ekuitas
- 4.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 4.4.1 Pendapatan-LO
 - 4.4.2 Beban
 - 4.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 4.4.4 Pos Luar Biasa
- 4.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 4.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

5.1 Informasi Tambahan

VI. Penutup



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

6 1 18

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal **31 Desember 2022**, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32.B/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 8 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Andri Yogama
Andri Yogama, S.E, M.M, Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA – 9383